

GRATIFIKASI - KKP
2017

PERMEN KP NO. 44, BN 2017/NO. 1487, 19 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah diundangkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. PER.25/MEN/2012; Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014; Permen KP No. 45/PERMEN-KP/2016; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Bab II mengatur tentang Gratifikasi meliputi Gratifikasi yang wajib dilaporkan dan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan; Bab III mengatur tentang UPG Kementerian terdiri dari UPG Kementerian, UPG Unit Kerja Eselon I, dan UPG Unit Pelaksana Teknis; Bab IV mengatur tentang Mekanisme Pelaporan Gratifikasi meliputi Pelaporan, Tindak Lanjut Laporan Gratifikasi; Bab V mengatur tentang Pembinaan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Oktober 2017.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 881), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 9 hlm